

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme)

Theresia Edelweis Putri Nurak

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: putrynurak129@gmail.com

Aksi Sinurat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa G. Manuain

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *In Decision Number: 26/Pid.B/2022/PN.Mme regarding abuse which resulted in permanent disability, the panel of judges only imposed a criminal sentence on the defendant with a prison sentence of 9 months. The problem to be studied is the basis for the consideration of the Panel of Judges and the imposition of the crime. This research aims to find out the basis for the judge's considerations and the imposition of crimes against perpetrators of abuse. The benefits of this research are theoretical and practical benefits. The type of research that will be used in this writing is a normative legal study. The types of research approaches used include the statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. The data sources used in this research use two data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. Whether or not the judge's decision is in accordance with the criminal act charged by the Public Prosecutor, the judge must consider aspects, namely juridical, philosophical and sociological aspects. The sentence imposed on perpetrators of torture is a maximum prison sentence of 5 years, in accordance with the contents of Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The judge did not take into account the juridical, sociological and philosophical aspects as a basis for consideration in making decisions regarding Decision Number: 26/Pid.B/2022 /PN.Mme. The actual criminal sentence against the defendant is a maximum imprisonment of 5 (five) years, as stated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code which states "If the action results in serious injury, the guilty person is threatened with a maximum prison sentence of five years".*

Keywords: *Persecution, Judge's Basis for Consideration, Criminal Imposition.*

Abstrak. Dalam Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme tentang penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 bulan. Permasalahan yang ingin dikaji yaitu dasar pertimbangan Majelis Hakim dan penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pengkajian hukum yang bersifat normatif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Putusan hakim telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim harus mempertimbangkan aspek- aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yaitu ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun, sesuai isi Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim kurang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi dan filosofis sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme. Penjatuhan pidana yang sebenarnya terhadap terdakwa yakni penjara maksimal 5 (lima) tahun, sebagaimana bunyi pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Kata Kunci: Penganiayaan, Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana.

LATAR BELAKANG

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang termasuk dalam pengelompokan ilmu preskriptif yang berarti membawa sarat nilai di dalamnya dan dari situ ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu normatif. Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu normatif yang berarti memuat norma-norma di masyarakat. Lalu, sekarang fokus pada penerapan dan tujuan ilmu hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum atau cita hukum tidak lain dari pada keadilan (Marzuki, P. M., 2008). Pendapat lain yang hampir serupa dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah sebagai pelaksana negara mempunyai kewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, jika terdapat warga negara yang merasa tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, begitu juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik sehingga menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat.

Demi ketertiban, kebahagiaan, dan keselamatan masyarakat itulah hukum mutlak dibutuhkan. Untuk itu perlu adanya alat-alat dan subjek-subjek yang menegakkan. Di dalam masyarakat umumnya telah ada petugas-petugas penegak dan pelaksana hukum pidana formil yang khusus diberi wewenang-wewenang dan kekuasaan-kekuasaan tertentu oleh negara, misalnya: polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya, sedangkan hukum pidana materiil yaitu hukum yang tercantum dalam KUHP, yang berhak menentukan ialah pemerintah (Wahyudi, E., 2017).

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak tegas pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan memiliki bentuk yang berbeda-beda (Margaretha, 2023). Salah satu masalah kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat adalah penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan penganiayaan menjadi dua, yakni penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Kasus penganiayaan berat di Indonesia pada 2021 sebanyak 8.445 kasus, sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus. Jika

dilihat selama lima tahun terakhir, total kasus penganiayaan cenderung menurun, Pada 2017 totalnya mencapai 33.734 kasus. Namun pada 2021 menjadi 20.656 kasus. Pencapaian itu turun 27,69% dari tahun 2020 (Annur, C. M., 2023). Menurunnya kasus penganiayaan yang terjadi Indonesia diharapkan tidak berbanding lurus dengan ketegasan para penegak hukum dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana penganiayaan, yang dapat menyebabkan kasus tindak pidana penganiayaan kembali meningkat.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan yang memiliki suatu konsekuensi pidana yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain (Kusuma, N. A., et.al., 2021). Namun undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Menurut alinea ke-4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” (Syamsuddin, 2023).

Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi di masyarakat, bahkan tidak sedikit menyebabkan korban penganiayaan kehilangan nyawa, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara ini, khususnya terhadap kasus tindak pidana penganiayaan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan *criminal justice system* dalam setiap penegakan hukum dari berbagai bentuk tindak pidana. Dari berbagai tindak pidana yang ada, hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara tindak pidana (Ayyubi, M. S. A. & Pratiwi, D. E., 2023). Namun, dalam praktek peradilan pidana di Indonesia masih sering dijumpai ketidakcermatan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut (*judex Factie*). Dimulai dari badan peradilan tingkatan paling bawah yakni pengadilan negeri, masih sering dijumpai ketidakcermatan hakim dan atau penuntut umum dalam menganalisis suatu perkara pidana biasa yang dihadapkan kepadanya, sehingga terjadi ketidaksesuaian surat dakwaan dan atau putusan hakim yang mengakibatkan

kebenaran materiil sulit dicapai (Nataharisma, K. & Suantra, I. N., 2013). Salah satu tudingan yang dialamatkan kepada profesi hakim adalah seringnya terdapat putusan-putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*substantive justice*) (Tanjung, A. K. J., 2019).

Kasus penganiayaan yang terjadi di Maumere pada tahun 2022, yang mengakibatkan cacat permanen yang dilakukan oleh Lukman Alias Lukman, yang memiliki sebuah kios di Samping Patung Teka Iku, Jl. Yos Sudarso, RT.014/ RW.005, Kel.Wairotang, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka kepada korban Ifanto Ulbadus Kono. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN. Mme, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara selama 9 bulan. Putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) sebagai penganiayaan biasa, menurut calon peneliti kurang tepat karena berdasarkan kondisi kesehatan korban akibat penganiayaan tersebut mengalami luka berat, dimana korban tidak dapat menekukkan lututnya, sehingga membuat korban mengalami cacat permanen. Hal tersebut juga mengganggu korban dalam menjalankan aktivitasnya yaitu membantu pekerjaan ibunya mengurus usaha berjualan bakso guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka berat, yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. Sehingga dalam kasus penganiayaan tersebut, terdakwa seharusnya dikenakan Pasal penganiayaan biasa, yang berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*), dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen di kabupaten sikka (studi kasus putusan nomor: 26/Pid.B/2022/Pn.Mme).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pengkajian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundangan-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah perlindungan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan, melalui kajian kepustakaan seperti buku-buku, majalah, koran, dan internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang pengumpulan bahan hukumnya dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengolahan data melalui tahap identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum, dan interpertasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dengan demikian untuk melihat apakah putusan hakim telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim harus mempertimbangkan aspek- aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut:

a. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap

pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Rasa keadilan (*substantive justice*) dalam Putusan hakim belum dirasakan oleh Korban dan keluarga. Hakim sebagai pembuat keputusan harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara. Melihat keadaan korban yang cacat permanen dimana hingga saat ini, kaki korban tidak dapat ditebuk lagi sebagai akibat dari tindak pidana penganiayaan.

Hakim yang dalam pertimbangan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan RSUD dr. TC. Hillers Maumere , yang menyatakan luka yang dialami korban termasuk dalam kategori luka derajat kedua golongan B yang mana dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa). Alat bukti tersebut dipandang oleh penulis sebagai alat bukti yang keliru (*error in factie*) karena hingga saat ini korban masih dalam keadaan cacat (permanen). Korban kemudian hanya terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) sebagai penganiayaan.

Sebagai warga negara yang mencari keadilan melalui Peradilan Pidana, ketidakadilan seperti ini tidak akan memberikan kemanfaatan kepada korban dan keluarga. Hakim yang dalam putusannya hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan (*substantive justice*). Berdasarkan alat bukti visum luka korban memang tidak tergolong kedalam kedalam luka berat, namun bagaimana dengan akibat yang dirasakan baik itu secara jasmani maupun kehidupan sosial korban.

Hal ini menunjukkan hakim sama sekali tidak menggunakan perasaan dan hati nuraninya dalam merasakan penderitaan yang dialami korban dan keluarga. Dalam putusan ini yang merasakan keadilan hanya pihak Terdakwa saja, korban dan keluarga sama sekali belum merasakan keadilan dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum itu sendiri. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum dapat memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan (*substantive justice*).

b. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut (Nugraha, A., 2016):

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa
- 4) Barang-barang Bukti
- 5) Pasal-Pasal yang Didakwakan

Faktor-faktor persidangan sebagaimana telah dijabarkan pada hasil penelitian. Hakim mempunyai wewenang untuk memutus suatu perkara pidana dan hal ini merupakan hak hakim yang diberikan dan dijamin oleh undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses hukum dalam kasus pidana tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim terkait tujuan atau alasan pelaku pidana. Dalam proses pembuktian, pertimbangan, serta penjatuhan putusan, alasan ini selalu ditanyakan oleh hakim kepada terdakwa guna mencari keadilan yang bukan hanya untuk korban, melainkan juga untuk diri terdakwa, dan masyarakat yang nantinya akan merasakan implikasi dari penerapan putusan.

Pada putusan nomor 26/Pid.B/2022/PN.Mme, dalam pertimbangan Majelis Hakim dijelaskan bahwa pada dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) salah satu unsurnya tidak terpenuhi yaitu mengakibatkan luka berat. Menurut pandangan penulis, unsur mengakibatkan luka berat dalam dakwaan primair seharusnya dapat terpenuhi, hal tersebut dikarenakan kondisi korban hingga saat ini masih dalam keadaan cacat di bagian lutut yang sangat menghambat korban dalam beraktifitas dan menjalankan pekerjaan atau mata pencariannya. Keadaan tersebut bisa dikatakan bahwa korban mengalami cacat permanen, sesuai dengan Pasal 90 KUHP pengertian luka berat adalah sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Berdasarkan definisi luka berat diatas, dapat dilihat bahwa luka yang dialami korban masuk dalam kategori luka berat. Hal tersebut sesuai dengan keadaan korban dimana korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, pekerjaan atau mata pencarian. Korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali yaitu korban mengalami cacat permanen

dimana lutut kiri korban yang tidak dapat ditekek kembali sehingga menghambat aktifitas korban dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan menyatakan bahwa “menurut tentang luka-luka akibat penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu yang dialami oleh korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/21/III/VERS/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Teressa dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. TC. Hillers diatas adalah bukan merupakan luka berat akan tetapi termasuk kedalam luka derajat kedua golongan B yang mana dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa)”. Berdasarkan hasil Visum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 pasal *a quo* “Luka berat” pasal *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Visum et Repertum dalam peradilan pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya dengan alat bukti lain serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi Hakim (Kusmira, N. P., 2016). Meskipun posisi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tidak memaksa bagi hakim, namun kekuatannya pembuktiannya yang tinggi tersebut tentu akan menjadi salah satu alat bukti yang kuat dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Peneliti menilai terjadi *error in factie* terhadap alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan RSUD dr. TC. Hillers, yang menyatakan luka yang dialami korban termasuk dalam kategori luka derajat kedua golongan B yang mana dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa). Pada kenyataannya luka yang dialami korban telah menyebabkan cacat permanen, sejak putusan hakim pada tahun 2022 hingga sekarang kaki korban tidak dapat ditekek. Hal tersebut membuktikan *error in factie* terhadap alat bukti *Visum et Repertum* karena tidak ada kesesuaian hasil visum dan keadaan korban.

Visum et Repertum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 26/Pid.B/2022/PN.Mme. Hakim menyatakan “Terdakwa Lukman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum. Menyatakan Terdakwa Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan”.

Penjatuhan pidana selama sembilan bulan oleh hakim sesuai dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan bukti persidangan yang membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut penulis hasil amar putusan akan berbeda

apabila tidak terjadi *error in factie* terhadap alat bukti *Visum et Repertum* yang mengakibatkan Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan dakwaan primair JPU Pasal 351 ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut Terdakwa seharusnya dijatuhi ancaman penjara 5 (lima tahun) apabila terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Terjadinya kesalahan pada alat bukti (*error in factie*) akan berpengaruh terhadap Putusan Hakim yang akan dinilai berat sebelah atau keberpihakan hakim terhadap terdakwa kasus penganiayaan. Putusan seperti itu akan berimplikasi terhadap rasa keadilan yang tidak diperoleh sebagai korban penganiayaan yang berusaha mencari keadilan melalui peradilan pidana.

Dilihat perspektif alasan yang meniadakan pidana, yaitu alasan pembeda dan pemaaf, keadaan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tidak memenuhi unsur yang termuat dalam alasan pembeda dan pemaaf. Berdasarkan kesaksian korban yang mengatakan bahwa “Terdakwa keluar dari dalam kiosnya dengan memegang sebilah parang serta pada saat Saksi Korban sudah berada di atas sepeda motor, menghidupkan mesin sepeda motor, over gigi dan menarik gas sepeda motor untuk berjalan, Saksi Korban melihat ada orang menarik dan menahan sepeda motor dari belakang sehingga sepeda motor tidak bisa berjalan maka datanglah Terdakwa dengan memegang sebilah parang langsung memotong lutut kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali”. Sehingga dapat disimpulkan saat melakukan tindak pidana penganiayaan, Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa adanya daya paksa (*Overmact*) atau adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang termuat dalam alasan pembeda.

Selain itu dalam alasan pemaaf menyebutkan pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kedua aspek tersebut melihat suatu peristiwa tindak pidana hanya dari sisi pelaku atau lebih bersifat subjektif. Namun Terdakwa yang menjadi pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dalam kondisi yang sehat kejiwaan dan mentalnya.

Dapat dilihat dari kesaksian Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan bahwa “alasan Terdakwa memotong lutut kaki kiri Korban karena Terdakwa kaget dan terbangun dari tidur mendengar teriakan dari penjaga kios, lebih lanjut terdakwa mengatakan bahwa Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa”. Alasan yang disampaikan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai alasan pembeda, karena berdasarkan kesaksian Terdakwa, korban “tidak melakukan perlawanan” sehingga tindakan Terdakwa terlalu berlebihan dan membahayakan nyawa Korban.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim, karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Berdasarkan Putusan nomor 26/Pid.B/2022/PN.Mme yang menyatakan “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan”. Putusan tersebut jika dilihat dari prespektif terdakwa tentu akan diterima dengan baik dan sudah memenuhi rasa keadilan dari terdakwa. Pertanyaannya bagaimanakah perasaan korban setelah melihat Putusan Hakim?, sudahkah memenuhi rasa keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum bagi korban?. Untuk melihat rasa keadilan terkhususnya, setelah membacakan putusan majelis hakim atas pelaku penganiayaan berat yang hanya divonis 9 (Sembilan) bulan penjara, keluarga melakukan protes dengan nada marah dan salah satu keluarga korban sempat melemparkan sandal jepit ke Majelis Hakim Pengadilan Maumere (Hayong, E., 2022). Meskipun kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan, namun dapat dilihat penyebabnya adalah kurangnya rasa keadilan yang diperoleh oleh korban.

Sesuai aspek sosiologis Putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim, karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal tersebut sama sekali belum diperoleh oleh korban dan keluarga yang menilai keputusan hakim yang menjatuhkan vonis penjara sembilan bulan terhadap terdakwa terlalu ringan.

Perbuatan Terdakwa yang membacok Korban tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan atau dimaafkan. Namun dari kejadian tersebut membuat korban tidak dapat beraktifitas secara normal lagi, terlebih lagi menghambat keseharian Korban dalam membantu ibunya berjualan bakso.

Korban sebagai anak yang menggantikan almarhum ayahnya yang telah meninggal, dalam membantu meringankan pekerjaan ibunya yang bekerja berjualan bakso. Akibat dari kejadian pembacokan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat yang berujung pada cacat permanen, sehingga menghambat pekerjaannya sebagai penjual bakso. Sebagai seorang anak yang berkeinginan meringankan pekerjaan ibunya, tentu korban dan keluarga

mengharapkan putusan majelis hakim yang memberikan rasa keadilan (*substantive justice*) dan tidak hanya melihat terhadap kapastian hukum belaka dengan mengabaikan sisi kemanusiaan.

Keputusan hakim Pengadilan Maumere yang menjatuhkan hukum penjara 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa, dipandang terlalu ringan dan belum sesuai dengan aksi pelaku kepada korban. Menurut Keluarga korban kejadian tersebut menyebabkan korban cacat seumur hidup pada bagian kaki yang terluka, sehingga keluarga merasa Keputusan itu tidak adil. Keluarga juga menyampaikan tidak akan lagi naik banding, karena tidak mempunyai uang yang cukup untuk bisa ajukan banding (Hayong, E., 2022).

Sudut pandang sosiologis belum sama sekali terlihat dalam pertimbangan hakim, hakim sepertinya lupa akan latar belakang korban sebagai seorang anak yang membant ibu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Putusan tersebut dinilai belum memberikan manfaat dan rasa keadilan (*substantive justice*). Hakim dalam putusannya hanya berfokus pada pembuktian materil yang memberikan kepastian hukum.

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme

Putusan Hakim Pengadilan Maumere Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme yang dalam putusannya menjatuhkan Terdakwa dengan hukum kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan berdasarkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum*. Peneliti kemudian menilai terjadi *error in factie* terhadap alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan RSUD dr. TC. Hillers, yang menyatakan luka yang dialami korban termasuk dalam kategori luka derajat kedua golongan B yang mana dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa). Pada kenyataannya luka yang dialami korban telah menyebabkan cacat permanen, sejak putusan hakim pada tahun 2022 hingga sekarang kaki korban tidak dapat ditekuk. Hal tersebut membuktikan *error in factie* terhadap alat bukti *Visum et Repertum* karena tidak ada kesesuaian hasil visum dan keadaan korban.

Berdasarkan Pasal 90 KUHP di jelaskan secara rinci kategori luka berat, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. Hal tersebut sangat sesuai dengan keadaan korban, dimana kaki korban tidak dapat di tekuk kembali sehingga menghambat pekerjaan korban sebagai penjual bakso.

Selain itu kurangnya pertimbangan hakim terhadap aspek filosofis dan sosiologis dalam penjatuhan sanksi pidana menyebabkan korban dan keluarga merasakan ketidakadilan. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak hanya berfokus terhadap kepastian hukum atau pembuktian materil tetapi hakim juga harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum akan memberikan rasa keadilan (*substantive justice*) terhadap korban dan keluarga.

Hakim melalui hati nuraninya harus melihat kehidupan sosial korban yang berprofesi sebagai penjual bakso. Korban membantu ibunya berjualan bakso demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga, dengan musibah yang dialami korban ini akan menghambat pekerjaan korban dan berdampak kepada perekonomian keluarga.

Berdasarkan kesaksian dalam persidangan yang membuktikan Terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat kejiwaannya ketika melakukan pembacokan terhadap korban. Terdakwa juga dalam kesaksiannya mengatakan korban “tidak melakukan perlawanan”. Tindakan Terdakwa terlalu berlebihan dan membahayakan nyawa Korban sehingga tidak terdapat alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti kemudian berpandangan bahwa dalam kasus penganiayaan dengan Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme, sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, hendaknya Terdakwa dijatuhi Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat (*Zwaar lichamelijk letsel*) yang berdasarkan Pasal 90 KUHP tentang pengertian luka berat dimana korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, pekerjaan atau mata pencarian. Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Hakim kurang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi dan filosofis sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme sehingga dalam Putusannya hakim hanya berfokus pada kepastian hukum belaka tanpa melihat kemanfaatan dan rasa keadilan (*substantive justice*) yang diharapkan oleh korban sebagai warga negara yang mencari keadilan melalui peradilan pidana. Penjatuhan pidana yang sebenarnya terhadap terdakwa yakni penjara maksimal 5 (lima) tahun), sebagaimana bunyi pasal 351 ayat (1) KUHP

yang menyatakan “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, C. M. 2023, Februari 24. *Publik Kecam Penganiyaan*. Retrieved from DataBooks:<https://databooks.katadata.co.id/dataapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiyaan-ini-tren-lima-tahun-terakhir-di-Indonesia>
- Anwar, M. H. 1990. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ayyubi, S. M., & Pratiwi, D. E. 2023. Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 970-971.
- Chazawi, A. 2000. *Kejahatan Terhadap tubuh Dan Nyawa*. Malang: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Chazawi, A. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Malang : PT Raja Grafindo Persada.
- Djindang, E. U. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Mahakarya Rangkang.
- Kusuma, N. A. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 11-12.
- Lamintang, & Lamintang, F. T. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lamintang, & Lamintang, T. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, F. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Margaretha. 2023, Maret 19. *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?* Retrieved from Psikologi Unair: <https://psikologi.unair.ac.id/id-ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan>
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arif, B. N. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, L. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nataharisma, K., & Suantra, N. I. 2013. Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Fh Universitas Udayana*, 130-131.
- Oktavia, B. A. 2023, Januari 3. *Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Penganiyaan*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/aperbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiyaan>
- Rafia, A. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

- Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin. n.d.. *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*. Retrieved from Artikel Kuliah: [http://www.Art-Kul\(ArtikelKuliah\)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul(ArtikelKuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html)
- Tanjaung, A. K., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. 2019. Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* , 39-41.
- Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 127 tahun 1958)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Wahyudi, E. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Al-Qanun*, 121.